



**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
DAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KALIMANTAN TIMUR
TENTANG
SINERGI PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK
DI MAL PELAYANAN KOTA BALIKPAPAN
NOMOR : 197/11/H/2025
NOMOR : W.18-HK.04.04-2025**

Pada hari ini Senin, tanggal sepuluh, bulan Februari tahun dua ribu dua puluh lima (10-02-2025), kami yang bertandatangan di bawah ini:

I. RAHMAD MAIFUD

Wali Kota Balikpapan, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1 RT 13 Kelurahan Klondong Ulu, Kecamatan Balikpapan Kota, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.64-903 Tahun 2021 tanggal 5 April 2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Balikpapan, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**

II. M. IKMAL IDHUS

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur berkedudukan di J.L.MT.Haryono No.38 Samarinda, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum RI Nomor M.HK-45.37/03.03 TAHUN 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu memeringatkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang bertanggung jawab pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Balikpapan;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur;
- c. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat agar lebih cepat, mudah, terjangkau, aman dan terpadu perlu melakukan pengintegrasian pelayanan publik pada Mal Pelayanan Publik (MPP) dengan menyelenggarakan pelayanan publik secara terpadu, meliputi seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan daerah serta pelayanan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah/swasta;

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
5. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;
6. Undang-undang Nomor 65 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2023 tentang Kekayaan Intelektual Komunal;
10. Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik;
11. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pusat Data Kekayaan Intelektual Komunal;
12. Peraturan Menteri Pendayaaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;

14. Peraturan Menteri Penyelenggaraan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik;
15. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK, sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Strategi Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Mal Pelayanan Publik Kota Balikpapan selanjutnya disebut "Nota Kesepakatan", dengan ketentuan sebagai berikut:

Passal 1

KETENTUAN UMUM

Dalam Nota Kesepakatan ini yang disebut dengan:

1. Daerah adalah Kota Balikpapan.
2. Mal Pelayanan Publik yang selanjutnya disingkat MPP adalah tempat berlangsungnya kegiatan atau aktivitas penyelenggaraan pelayanan publik atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi yang merupakan perluasan fungsi pelayanan terpadu baik pusat maupun Daerah, serta pelayanan badan usaha milik negara/badan usaha milik Daerah/awak dalam rangka menyediakan pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau, aman dan nyaman.
3. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggaraan pelayanan publik.
4. Tata Tertib Mal Pelayanan Publik Kota Balikpapan yang selanjutnya disebut Tata Tertib adalah aturan yang telah disepakati serta dibuat bersama untuk menjaga keamanan dan ketertiban penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik.
5. Gerai Pelayanan adalah tempat pemberian pelayanan dari Organisasi Penyelenggara di MPP.

Passal 2

MAKRUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepakatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan dalam wadah pengelolaan pelayanan publik terpadu dan terintegrasi seluruh jenis layanan pada satu tempat.
- (2) Nota Kesepakatan ini bertujuan untuk memberikan kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, keamanan, dan kenyamanan kepada masyarakat dalam mendapatkan pelayanan serta memberikan kemudahan berusaha di Kota Balikpapan.

Passal 3

LOKASI

Lokasi MPP berlandasat di Jalan Bulat Rahaya Nomor 9 RT 8 Kelurahan Sepitagan Baru Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan

Passal 4

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Nota Kesepakatan ini yaitu penyediaan sarana dan prasarana yang dimiliki PIHAK KESATU untuk dapat digunakan sebagai tempat pelayanan oleh PIHAK KEDUA.
- (2) Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini pelayanan:
 - a. Penyediaan Informasi di bidang Kekayaan Intelektual
 - b. Layanan pendalaman Kekayaan Intelektual
 - c. Konsultasi penyelesaian sengketa Kekayaan Intelektual

Passal 5

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) PARA PIHAK memiliki tugas melaksanakan Nota Kesepakatan sesuai dengan ruang lingkup yang ditetapkan.
- (2) PARA PIHAK bertanggung jawab memberikan dukungan dalam pelaksanaan program kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Rencana Kerja Nota Kesepakatan ini.

Passal 6

PELAKSANAAN

- (1) Nota Kesepakatan ini akan dituangkan dalam bentuk Rencana Kerja yang ditetapkan oleh PARA PIHAK sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (2) Dalam pelaksanaan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing PIHAK dapat diwakili/mengutus pejabat yang berwenang sesuai dengan bidang tugas yang dikerjakannya.

Passal 7

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak Nota Kesepakatan ini ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang dibuat secara tertulis.
- (2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk memperpanjang, mengubah atau mengakhiri Nota Kesepakatan ini wajib memberitahukan secara tertulis terlebih kepada pihak lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelumnya.

- (2) Dalam hal Nota Kesepakatan ini berakhir dan tidak diperpanjang kembali atau diakhiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) maka pengakhiran Nota Kesepakatan ini tidak menyerbobkan berakhirnya rencana kerja yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini.

Pasal 8 PEMBAYARAN

- (1) Biaya pelaksanaan Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah PIHAK KESATU dan anggaran PIHAK KEDUA dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Biaya yang timbul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab PARA PIHAK sesuai dengan aktivitas dan/atau kontribusi masing-masing.

Pasal 9 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari timbul perselisihan dalam perbedaan penafsiran dan pelaksanaan Perjanjian ini antara PARA PIHAK akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 10 KORRESPONDENSI DAN KOMUNIKASI

- (1) Setiap dokumen dan pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan, atau komunikasi lainnya yang berhubungan dengan Nota Kesepakatan ini harus dibuat secara tertulis atau dapat disampaikan secara langsung oleh PARA PIHAK.
- (2) PARA PIHAK menunjuk Pejabat Penghubung yang bertanggungjawab untuk korespondensi dan komunikasi dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan.
- (3) PARA PIHAK menunjuk Pejabat Penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU:

Pemerintah Kota Balikpapan

Up	: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan
Alamat	: Jalan Rihui Rahayu I Nomor 08 RT 08 Kelurahan Sepinggan Baru Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan
Telepon	: 0542) 8512311
Email	: dmpt@balikpapan.go.id

PIHAK KEDUA :

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur

Alamat : Jl MT. Haryono No.38 Samarinda

Email : hktimarewilkalting@gmail.com

- (4) Perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku jika perubahan secara tertulis telah diterima PIHAK lainnya dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya perubahan tersebut, sehingga akibat keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggungjawab PIHAK yang melakukan perubahan tersebut.
- (5) Perubahan pihak pengikutang berlaku efektif jika perubahan secara tertulis telah diterima oleh masing-masing PIHAK dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya perubahan tersebut, sehingga segala akibat keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggungjawab PIHAK yang melakukan perubahan tersebut.
- (6) Setiap pemberitahuan tertulis atau pengumuman secara komersialisasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap telah diterima atau disampaikan:
 - a. Pada hari yang sama apabila diserahkan langsung dan dibuktikan dengan tanda tangan penerima pada bukti pengantar surat (ekspedisi) atau tanda tangan lain yang disebutkan oleh pengirim;
 - b. Pada hari ke-5 (lima) apabila dikirim melalui Pos dan dibuktikan dengan tanda terima; atau
 - c. Pada hari yang sama apabila dikirim melalui elektronik atau secara komersialisasi data lainnya dengan hasil yang baik.

Pasal 11

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian ini secara berkala.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Wali Kota Balikpapan melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 12

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Perjanjian ini tidak berakhir karena terjadinya penggantian Pejabat dari PARA PIHAK.
- (2) Dalam pelaksanaan Perjanjian ini, PARA PIHAK tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hal lain yang belum diatur dan/atau adanya perubahan ketentuan dalam Perjanjian ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam addendum yang disepakati secara tertulis oleh PARA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 13
PENUTUP

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani di Balikpapan pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA, 

KEPALA DESA
KEPALA

PIHAK KESATU,

RAHMAD MASTID
WALI NITA

REKAM JEJAK

REKAM JEJAK PELAKSANAAN PROGRAM PELATIHAN PUSKESMAS
DI KOTA KEDIRI TAHUN 2004

KOTA KEDIRI
PEMERINTAH KOTA KEDIRI

KOTA KEDIRI
PEMERINTAH KOTA KEDIRI

No	Program / Sub Program	Tahapan Kegiatan	Lokasi	Berkas Data	Tahun dan Triwulan Pelaksanaan			Uraian	Catatan
					2004	2005	2006		
1	Pelayanan	1. Pengkaderan dan pembinaan kader kesehatan di tingkat Puskesmas dan Puskesmas Pembantu Kota Kediri	Puskesmas	1.1				1.1.1. Pengkaderan dan pembinaan kader kesehatan di tingkat Puskesmas dan Puskesmas Pembantu Kota Kediri	1.1.1.1. Pengkaderan dan pembinaan kader kesehatan di tingkat Puskesmas dan Puskesmas Pembantu Kota Kediri
		2. Pengkaderan dan pembinaan kader kesehatan di tingkat Puskesmas dan Puskesmas Pembantu Kota Kediri	Puskesmas	2.1				2.1.1. Pengkaderan dan pembinaan kader kesehatan di tingkat Puskesmas dan Puskesmas Pembantu Kota Kediri	2.1.1.1. Pengkaderan dan pembinaan kader kesehatan di tingkat Puskesmas dan Puskesmas Pembantu Kota Kediri
		3. Pengkaderan dan pembinaan kader kesehatan di tingkat Puskesmas dan Puskesmas Pembantu Kota Kediri	Puskesmas	3.1				3.1.1. Pengkaderan dan pembinaan kader kesehatan di tingkat Puskesmas dan Puskesmas Pembantu Kota Kediri	3.1.1.1. Pengkaderan dan pembinaan kader kesehatan di tingkat Puskesmas dan Puskesmas Pembantu Kota Kediri
		4. Pengkaderan dan pembinaan kader kesehatan di tingkat Puskesmas dan Puskesmas Pembantu Kota Kediri	Puskesmas	4.1				4.1.1. Pengkaderan dan pembinaan kader kesehatan di tingkat Puskesmas dan Puskesmas Pembantu Kota Kediri	4.1.1.1. Pengkaderan dan pembinaan kader kesehatan di tingkat Puskesmas dan Puskesmas Pembantu Kota Kediri
2	Pelayanan	5. Pengkaderan dan pembinaan kader kesehatan di tingkat Puskesmas dan Puskesmas Pembantu Kota Kediri	Puskesmas	5.1				5.1.1. Pengkaderan dan pembinaan kader kesehatan di tingkat Puskesmas dan Puskesmas Pembantu Kota Kediri	5.1.1.1. Pengkaderan dan pembinaan kader kesehatan di tingkat Puskesmas dan Puskesmas Pembantu Kota Kediri
		6. Pengkaderan dan pembinaan kader kesehatan di tingkat Puskesmas dan Puskesmas Pembantu Kota Kediri	Puskesmas	6.1				6.1.1. Pengkaderan dan pembinaan kader kesehatan di tingkat Puskesmas dan Puskesmas Pembantu Kota Kediri	6.1.1.1. Pengkaderan dan pembinaan kader kesehatan di tingkat Puskesmas dan Puskesmas Pembantu Kota Kediri

